



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1506 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tindak Lanjut Hasil Laporan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 dan Optimalisasi Akuntabilitas Pengelolaan Persediaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan efektifitas serta percepatan pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Barang Persediaan dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dibentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelolaan Barang Persediaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN.**

KESATU Membentuk Tim Pengelolaan Barang Persediaan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut :

a. Ketua, bertugas :

1. menentukan pelaksanaan proses pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Barang Persediaan dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD); dan
2. memimpin rapat mengenai Penyusunan Pengelolaan Barang Persediaan.

b. Wakil Ketua, bertugas :

1. membantu Ketua dalam pelaksanaan proses pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Barang Persediaan dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD);
2. mewakili Ketua memimpin rapat mengenai Penyusunan Pengelolaan Barang Persediaan; dan
3. mengoordinasikan pelaksanaan proses pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Barang Persediaan dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

c. Sekretaris, bertugas :

1. menyiapkan bahan dalam pelaksanaan proses pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Barang Persediaan dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD); dan
2. memimpin rapat mengenai Penyusunan Pengelolaan Barang Persediaan sesuai kebutuhan.

d. Anggota, bertugas :

1. menghadiri setiap rapat dalam pelaksanaan proses pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Barang Persediaan dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD);

2. memberikan pertimbangan/saran secara aktif dalam Penyusunan pelaksanaan proses pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Barang Persediaan dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD); dan
3. Menyusun peraturan/kebijakan/Standar Operasional Prosedur penatausahaan, pencatatan dan penghapusan barang persediaan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat berkoordinasi dengan melibatkan tenaga ahli, akademisi dan instansi yang terkait sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2019



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1506 TAHUN 2019
Tanggal 17 Oktober 2019

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN

- Ketua : Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Kepala Unit Pengelola Data dan Informasi dan Belanja Pejabat Pengelola Keuangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN